



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Tarif Layanan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif BLU RS Di Lingkungan RS Pemerintah dalam pola perhitungan tarif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kota Blitar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD-RSD adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif RSD Mardi Waluyo Kota Blitar.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya, yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau upaya pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
16. Ruang perawatan rawat inap adalah ruang yang digunakan untuk memberikan pelayanan rawat inap yang

terdiri dari kelas perawatan (kelas I, II, III), VIP, VVIP dan non kelas (ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU).

17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas rawat inap minimal 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan.
19. Pelayanan rawat Sehari (One Day Care) di Rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitif dan perlu mendapatkan tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam s.d 24 (dua puluh empat) jam.
20. Pelayanan Home Care adalah Pelayanan Kesehatan lanjutan yang diberikan kepada pasien di rumah yang menurut pertimbangan medik dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
21. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial dan penularan penyakit.
22. Ruang Perawatan Intensif adalah ruang perawatan yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan pengobatan pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyakit-penyakit yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
23. High Care Unit (HCU)/Ruang Observasi Intensif (ROI) adalah Suatu ruang perawatan khusus yang merupakan unit pelayanan tingkat tinggi yang mempunyai fungsi utama sebagai unit perawatan antara ruang rawat inap dan ICU dimana tidak diperlukan peralatan canggih seperti di ICU, akan tetapi diutamakan dalam hal ini kewaspadaan yang lebih tinggi.
24. Recovery Room (RR) Ruang Pulih adalah ruang khusus bagi pasien setelah dilaksanakan tindakan medik operatif

di kamar operasi yang dilengkapi dengan peralatan khusus dan tenaga khusus.

25. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
26. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan transportasi ambulance, digunakan bagi pasien gawat darurat, evakuasi medis, dan / atau pelayanan rujukan dari tempat tinggal pasien / tempat kejadian ke rumah sakit atau sebaliknya dan / atau pelayanan rujukan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain atau sebaliknya.
27. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pelayanan transportasi bagi jenazah.
28. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan oleh tenaga keperawatan di RSD.
29. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Operator Medis adalah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan tindakan medis operatif di RSD.
31. Dokter pendamping adalah dokter spesialis lain yang mendampingi operator medis dalam melakukan tindakan operasi karena indikasi medis di RSD(tidak diatur di perwali tarif).
32. Dokter konsultan adalah dokter subspecialis tertentu yang berasal dari rumah sakit di luar RSD yang membantu memberikan pendapat medis atau tindakan operasi khusus atau cangkih di RSD Mardi Waluyo (tidak diatur di perwali tarif).
33. Tindakan Operatif *Emergency/Cyto* adalah tindakan operasi yang dilakukan kepada pasien dalam keadaan gawat dan atau darurat karena penyakitnya perlu tindakan secepatnya demi penyelamatan nyawa atau mengurangi risiko kecacatan.

34. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
35. Tindakan Medis Anestesi adalah tindakan medis yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan regional atau pembiusan lokal.
36. Rawat Gabung adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap kepada ibu dan bayi dalam satu kamar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari setelah persalinan.
37. Pelayanan Hemodialisis adalah pelayanan pengobatan / terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
38. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di RSD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
39. Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit adalah semua kegiatan pelayanan di rumah sakit selain pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang/kelompok baik internal ataupun eksternal melalui kerjasama operasional yang berupa pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; transportasi pasien pulang sembuh; penggunaan sewa gedung dan pelayanan umum lainnya.
40. Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit meliputi asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, penelitian dan pengembangan gizi.
41. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang diagnostic yang memanfaatkan sumber radiasi, sinar X, dan memanfaatkan gelombang suara serta gelombang elektromagnetik untuk membuat suatu citra.
42. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada penyediaan obat yang bermutu termasuk farmasi klinik kepada pasien.
43. Pelayanan Laboratorium / Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang diagnostik dengan melakukan

pemeriksaan spesimen guna membantu penegakan diagnostik dan perjalanan penyakit.

44. Rekam Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
45. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan berkas rekam medik mulai di tempat pendaftaran pasien, gawat darurat, menganalisa kelengkapan berkas rekam medik, serta membuat laporan kunjungan rawat jalan dan rawat inap serta data medis untuk keperluan pasien dan kepentingan penegak hukum.
46. Pelayanan Sanitasi Lingkungan adalah pelayanan penciptaan kesehatan lingkungan rumah sakit diantaranya dengan penyelenggaraan pembakaran sampah medis dan pengolahan limbah medis.
47. Pelayanan Laundry (binatu) adalah pelayanan pencucian, pengeringan, penyeterikaan linen.
48. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
49. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan yang dilakukan oleh psikolog dalam memberikan jasa dan praktek kepada masyarakat untuk deteksi dan pemecahan masalah psikologis dengan menerapkan prinsip psikologi klinis.
50. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
51. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
52. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

53. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
54. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
55. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tanpa makanan dan minuman di rumah sakit.
56. Makanan dan minuman pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien sesuai kebutuhan dan standar gizi masing-masing berdasarkan indikasi medis.
57. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
58. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
59. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr/Mrs.X), dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
60. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
61. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.
62. Penerima Layanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan jasa sarana dan jasa layanan kesehatan di rumah sakit.

63. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif termasuk pemungutan atau pemotongan tarif tertentu.
64. Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan tarif layanan kepada Wajib Bayar.
65. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.
66. Pelayanan Medico – Legal adalah pelayanan yang diberikan pada Institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan *Visum et Repertum*.
67. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
68. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.
69. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien sebagai peserta BPJS yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan tanda kepesertaan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan pendapatan lain sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Tarif rumah sakit harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

- (5) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Tarif rumah sakit dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (7) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu perjanjian kerjasama tertulis ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama.

BAB III

JASA LAYANAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit Daerah sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran, yang dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit Daerah dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD rincian obyek Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah.
- (4) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tarif layanan.

Pasal 4

Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pungutan jasa layanan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

POLA DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Tarif layanan yang disusun oleh Rumah Sakit Daerah atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSD.

Pasal 6

- (1) Pola dan besaran tarif layanan digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Pola dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan di Rumah Sakit Daerah untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan Perjanjian Kerjasama secara tertulis.
- (2) Tarif Pelayanan untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien di luar komponen jasa sarana dasar yang disediakan Rumah Sakit Daerah menjadi tanggungan pasien/penjamin.

BAB V

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dikenakan tarif meliputi semua kelompok dan jenis pelayanan.
- (2) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Pelayanan Medik umum;
 - 1. Pelayanan medik dasar.
 - 2. Pelayanan Medik gigi dasar.
 - 3. Pelayanan KIA /KB.
 - b. Pelayanan Gawat Darurat.
 - c. Pelayanan Spesialis dasar ;
 - 1. Pelayanan Penyakit Dalam.
 - 2. Pelayanan Kesehatan anak.
 - 3. Pelayanan Bedah.
 - 4. Pelayanan Obstetri dan Ginekology.
 - d. Pelayanan Spesialistik penunjang ;
 - 1. Pelayanan Anasthesiologi.
 - 2. Pelayanan Radiologi.
 - 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - 4. Pelayanan Patologi Klinik.
 - e. Pelayanan Medik Spesialistik lain;
 - 1. Pelayanan Spesialis telinga hidung dan tenggorokan.
 - 2. Pelayanan Spesialis orthopedi.
 - 3. Pelayanan Spesialis penyakit saraf.
 - 4. Pelayanan Spesialis penyakit mata.
 - 5. Pelayanan Spesialis kulit dan kelamin.
 - 6. Pelayanan Spesialis Jantung.
 - 7. Pelayanan Spesialis paru.
 - 8. Pelayanan Spesialis urologi.
 - 9. Pelayanan Spesialis Bedah Saraf.
 - 10. Pelayanan Spesialis lainnya.
 - f. Pelayanan Spesialistik Gigi dan Mulut;
 - 1. Pelayanan Orthodonsi.
 - 2. Pelayanan prosthodontsi.
 - 3. Pelayanan Konservasi/endodontsi.
 - 4. Pelayanan Bedah Mulut.
 - g. Pelayanan Subspesialis.
 - h. Pelayanan Keperawatan.

- i. Pelayanan Penunjang Klinik;
 - 1. Perawatan Intensif.
 - 2. Pelayanan Darah.
 - 3. Pelayanan Gizi.
 - 4. Pelayanan Farmasi.
 - 5. Pelayanan Rekam Medik.
 - 6. Pelayanan Keterampilan Fisik.
- j. Pelayanan Penunjang Non Klinik;
 - 1. Pelayanan Laundry/Linen.
 - 2. Pelayanan Jasa Boga/ Dapur.
 - 3. Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas.
 - 4. Pelayanan Pengelolaan Limbah.
 - 5. Transportasi (Ambulance/mobil jenazah).
 - 6. Pemulasaraan Jenazah.
- k. Pelayanan administrasi.
 - 1. Pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- m. Penelitian dan pengembangan.

BAB VI

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Poliklinik Umum ;
 - b. Pelayanan Poliklinik Spesialis;
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - d. Pelayanan Hemodialisis; dan
 - e. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pungutan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk tarif pelayanan rawat jalan.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif tindakan medis pasien poliklinik ditetapkan sebesar tarif tindakan poliklinik, jika berasal dari rawat inap sesuai dengan tarif tindakan medis sejenis dikelas rawat inap asal.

- (5) Tarif tindakan medis poliklinik pasien berasal dari luar rumah sakit setara dengan tarif tindakan medis Non Paviliun.
- (6) Tarif Penunjang Medis di Rawat jalan untuk pelayanan umum rumah sakit ditetapkan sebesar tarif penunjang medis Non Paviliun.

BAB VII

PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Besaran tarif gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b pada pasien dengan membawa rujukan, ditetapkan sebesar maksimal 1 1/2 (satu setengah) kali besarnya tarif harian rawat jalan.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan penunjang medik dan jasa konsultasi ke dan antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif tindakan medis operatif emergency/cyto dikenakan sebesar tarif tindakan medis operatif sejenis ditambah 25%.
- (4) Jasa Konsultasi Medis Spesialis langsung dikenakan tarif Jasa Konsultasi Dokter Spesialis.
- (5) Jasa Konsultasi Medis Spesialis tidak langsung (melalui telepon/faksimile dikenakan 20% dari Jasa Konsultasi Spesialis dengan maksimal konsultasi untuk 1 (satu) jenis spesialisasi yang dibayar hanya 1 (satu) kali perhari.
- (6) Jasa observasi pasien gawat darurat setiap 6 jam ditetapkan sebesar jasa visite ruangan.

BAB VIII

PELAYANAN RAWAT INAP

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

Jenis pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri dari

- a. Kelas Perawatan terdiri dari I, II, III ;
- b. VIP dan VVIP ;

c. Non Kelas terdiri dari :

1. Rawat Sehari (One Day Care)
2. Perawatan Intensif (ICU/NICU/PICU/ICCU);
3. Observasi Intensif (ROI)/HCU;
4. Isolasi;
5. Rawat Pemulihan(Recovery).

Pasal 13

- (1) Tarif layanan di Ruang Perawatan Intensif (ICU/ICCU/NICU/PICU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c angka 2, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasien dirawat kurang dari 1 jam kemudian meninggal, tarif akomodasi ditetapkan sebesar 50 %;
 - b. Pasien masuk, kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan mengikuti tarif yang berlaku di Ruang Intensif.
- (2) Kunjungan dokter di ICU oleh dokter primer, kecuali bila pasien menggunakan ventilator maka didampingi dokter anestesi dan tarif visite dihitung dua kali kunjungan dokter.
- (3) Tarif tindakan Medis Non Operatif ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tarif visite ditetapkan sebesar tarif visite untuk satu jenis spesialisasi di setiap kelas pelayanan.
- (2) Besarnya tarif jasa konsultasi dokter di rawat inap pada jam kerja ditetapkan sebesar $100\% \times$ visite kelas yang sama.
- (3) Besarnya tarif jasa konsultasi dokter di rawat inap diluar jam kerja dikenakan tarif jasa konsultasi dokter diluar jam kerja.
- (4) Besarnya tarif jasa konsultasi dokter ulangan bagi pasien rawat inap ditetapkan sebesar $50\% \times$ tarif jasa konsultasi pertama, maksimal 3 kali selama perawatan.
- (5) Besarnya tarif jasa konsultasi dokter tamu spesialis ditetapkan sebesar $200\% \times$ tarif pada ruang kelas yang sama.
- (6) Tarif konsultasi Medis dan diikuti visite spesialis pada hari libur (minggu dan hari besar) atau diluar jam kerja (khusus) ditambah 50% dari jasa konsultasi medis setiap

kelas pelayanan untuk 1 (satu) jenis spesialisasi, dengan maksimal visite/konsultasi yang dibayar hanya 1 (satu) kali per hari.

- (7) Apabila atas permintaan pasien/keluarga divisite lebih dari satu kali maka dihitung sesuai kehadiran dokter.
- (8) Jasa pelayanan konsultasi dokter jaga pasien rawat inap ditetapkan sebesar 100% x tarif visite ruang kelas yang sama dibayar satu kali dalam sehari.
- (9) Besarnya jasa konsultasi dokter spesialis pertelpon sebesar 20% jasa visite dan maksimal dibayar lima kali konsultasi.

Bagian Kedua

Kelas Perawatan

Pasal 15

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa Surat Keterangan yang berwajib, ditetapkan perawatannya dikelas III, atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien/keluarganya atas izin yang berwajib dan akan dikenakan tarif penuh.

Pasal 16

- (1) Peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang menghendaki rawat inap diatas hak kelas perawatan yang ditetapkan, maka selisih biayanya menjadi tanggung jawab pasien/keluarga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Perhitungan Biaya Akomodasi Rawat Inap

Pasal 17

Untuk perhitungan biaya akomodasi rawat inap di RSD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari masuknya pasien ke RSD dihitung 1 (satu) hari penuh;

- b. Hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh; dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WIB tidak dikenakan biaya akomodasi untuk hari pulang tersebut.

BAB IX

TARIF PELAYANAN AMBULAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan Ambulan (ambulance service) diberikan kepada pengguna layanan yang memerlukan fasilitas kendaraan ambulan.
- (2) Tarif Pelayanan Ambulan diperhitungkan berdasarkan tarif awal ditambah jauh dekatnya jarak tempuh, jenis ambulan, lama tunggu serta petugas kesehatan yang mendampingi.
- (3) Biaya pelayanan tarif tersebut diatas tidak termasuk :
 - a. Biaya tol, parkir, penyeberangan (ditanggung keluarga);
 - b. Peralatan medis yang dipakai selama perjalanan ;
 - c. Tindakan medis non operatif.

BAB X

TARIF TINDAKAN MEDIS

Pasal 19

- (1) Tindakan Medis meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif.
- (2) Apabila di dalam tindakan medis operatif diperlukan tenaga medis pendamping, maka akan dikenakan tarif jasa pelayanan dokter spesialis pendamping sebesar 20% dari jasa pelaksana (operator).
- (3) Tindakan medis meliputi tindakan medis operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif tindakan medis operatif mengikuti kelas tertinggi yang ditempati selama perawatan.
- (5) Tarif Tindakan Medis Operatif seorang pasien yang menjalani 1 (satu) macam operasi tertentu dan dilakukan oleh 1 (satu) orang operator dikenakan biaya sesuai dengan tarif operasi pada kelasnya/ruang, dengan ketentuan :

- a. Seorang pasien yang menjalani lebih dari 1 (satu) macam operasi tertentu dan dilakukan oleh 1 (satu) orang operator pada saat yang sama operasi kedua dan seterusnya dikenakan tarif tambahan 50% dari tarif operasi sejenis.
- b. Seorang pasien yang menurut keadaan penyakitnya secara medis harus menjalani operasi secara bertahap dikenakan biaya setiap kali sesuai dengan tarif operasinya.
- c. Seorang pasien yang menurut keadaan penyakitnya harus menjalani operasi bersama oleh 2 (dua) operator dengan 2 (dua) spesialisasi atau 2 (dua) operator yang berlainan spesialisasinya dikenakan biaya sesuai dengan masing-masing tarif yang dijalaninya.
- d. Pasien yang memerlukan tindakan operasi ulang dan masih dalam perawatan di rumah sakit dikenakan biaya 50% dari tindakan pertama.
- e. Tindakan operasi yang harus segera (cyto) dilakukan di rumah sakit dikenakan tambahan biaya 25% dari tarif operasi sejenis dan diperuntukkan untuk pelaku bedah.

BAB XI

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri atas :
 - a. Pelayanan Kebidanan;
 1. Persalinan Normal;
 2. Persalinan dengan tindakan, berupa :
 - a) Tindakan Pervaginam;
 - b) Tindakan Operatif.
 - b. Pelayanan Penyakit Kandungan.
- (2) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dengan tindakan operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan operasi sejenis.
- (3) Tarif Kelas Perawatan Bayi Baru Lahir dengan Rawat Gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif kelas perawatan ibu.

- (4) Tarif Kelas Perawatan Bayi Baru lahir dengan Tidak Rawat Gabung ditetapkan sesuai dengan Tarif Kelas Perawatan yang ditempati.
- (5) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XII

TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Pasal 21

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut terdiri atas :
 - a. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Dasar;
 - b. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Spesialistik.
- (2) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan atau tindakan Medis Gigi dan Mulut;
 - b. Pemeriksaan dan atau tindakan Bedah mulut ;
 - c. Pelayanan laboratorium gigi dan mulut.
- (3) Tarif pelayanan gigi dan mulut dimaksud pada ayat (1) termasuk obat anestesi, bahan dan alat pakai habis, tidak termasuk obat-obat lainnya, tindakan medis, dan jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif Pelayanan Medis Gigi Mulut Dasar dan Spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 22

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Fisioterapi;
 - b. Pelayanan Ortotik dan atau prostetik;
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial ;
 - d. Pelayanan Terapi Wicara ;
 - e. Pelayanan Pijat Bayi.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XIV

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Pasal 23

- (1) Pelayanan Penunjang Medis terdiri atas :
 - a. Patologi Klinik :
 1. Pelayanan Laboratorium;
 2. Pelayanan Bank Darah;
 - b. Pelayanan Radio Diagnostik
 - c. Pelayanan Farmasi;
 - d. Pelayanan Gizi;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- (2) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, diberikan kepada pasien untuk keperluan penegakan diagnosa.
- (3) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari konsultasi farmasi dan penjualan perbekalan farmasi.
- (4) Penjualan perbekalan farmasi ditambah 10% untuk perbekalan farmasi dengan nominal pembelian lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditambah 15% dengan nominal pembelian kurang atau sama dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), implant ditambah 5% dari harga pembelian.
- (5) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari konsultasi gizi dan asuhan gizi, pelayanan makanan dan minuman pasien.
- (6) Pelayanan makan-minum / diet pasien diberikan berdasarkan kebutuhan medis, dan disediakan oleh RSD, sesuai jenis makan-minum/diet pasien dan kelas perawatan yang ditempati.
- (7) Penjualan pelayanan makanan dan minuman ditambah 10% dari harga pembelian.
- (8) Harga bahan pakai habis untuk kepentingan tranfusi darah ditetapkan sebesar tarif ketentuan di PMI ditambah harga bahan habis pakai untuk keperluan uji golongan darah dan uji saring lainnya.
- (9) Tarif pemeriksaan penunjang medik radiologi (khusus pelayanan ct-scan) yang bersifat segera (cyto) dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan.

- (10) Tarif Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XV

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

Pasal 24

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Non Medis terdiri dari :
- a. Pelayanan Sanitasi Lingkungan;
 - b. Pelayanan Pusat Sterilisasi (CSSD);
 - c. Pelayanan Laundry (Binatu).
- (2) Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN REKAM MEDIK, *GENERAL CHECK UP*, PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan rekam medik adalah merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk peminjaman/penggunaan berkas rekam, pengujian kesehatan *general check up* dan konsultasi gizi, konsultasi farmasi dan konsultasi lainnya.
- (2) Pelayanan *general check up / medical check up* adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan pasien secara menyeluruh.
- (3) Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah pelayanan pengujian terhadap kondisi kesehatan pasien (CPNS, PNS atau tenaga lainnya) atas permintaan dari institusi negara / pemerintah.
- (4) Tarif pelayanan rekam medik, pelayanan *general check up* dan pelayanan paket pengujian kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN MEDICO – LEGAL

Pasal 26

- (1) Pelayanan Medico – Legal adalah pelayanan yang diberikan pada Institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan *Visum et Repertum*.

- (2) Tarif pelayanan medico legal disesuaikan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan berlaku proporsional meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVIII

TARIF PEMULASARAAN DAN TRANSPORTASI JENAZAH

Pasal 27

- (1) Jenis Pemulasaraan Jenazah terdiri dari :
- a. Perawatan Jenazah;
 - b. Penyimpanan Jenazah;
 - c. Konservasi Jenazah;
 - d. Bedah Jenazah (Otopsi).
- (2) Pemeriksaan laboratorium untuk menentukan sebab kematian tidak termasuk dalam tarif pemulasaraan jenazah.
- (3) Tarif Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pelayanan transportasi jenazah menggunakan mobil jenazah.
- (2) Tarif transportasi jenazah ditentukan berdasarkan penjumlahan dari tarif awal dan jauh dekatnya jarak tempuh serta bahan pakai habis.
- (3) Tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XIX

TARIF PELAYANAN UMUM PENUNJANG RUMAH SAKIT

Pasal 29

- (1) Jenis Pelayanan Umum Penunjang Rumah Sakit meliputi :
- a. Pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan
 - b. Pelayanan penggunaan sewa ruang dan sewa alat rumah sakit;
 - c. Pelayanan atau penggunaan sewa alat-alat kesehatan dari institusi diluar rumah sakit, dengan menggunakan fasilitas rumah sakit;

- d. Pelayanan lainnya sejenis sesuai kebutuhan pengembangan rumah sakit.
- (2) Tarif Pelayanan Umum penunjang Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (3) Tarif Pelayanan Umum penunjang Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota ini ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara pengguna dengan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar.

BAB XX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya tarif pelayanan yang terhutang, sedang tidak atau kurang pembayarannya dan ditagih dengan menggunakan suatu surat tagihan.
- (2) Apabila wajib bayar tetap tidak bersedia membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan upaya paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Bayar harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar dan dapat didelegasikan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah / Pimpinan BLUD.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur dalam peraturan Direktur.

BAB XXIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan, dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang tarif layanan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertagih apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang tarif bayar dari wajib bayar baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 35

Tarif pelayanan Rumah Sakit Daerah untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk badan, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

Pasal 36

Tarif pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama, perhitungan biaya satuan (unit cost), rasionalitas, kepatutan, daya beli masyarakat dan saling menguntungkan.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

18	886.500,-	892.000,-	897.000,-	903.000,-	908.500,-	914000,-	925.000,-	936.000,-
19								
20	903.000,-	908.500,-	914000,-	919.500,-	925.000,-	930.500,-	941.500,-	952.500,-
21								
22	919.500,-	925.000,-	930.500,-	936.000,-	941.500,-	947.000,-	958.000,-	969.000,-
23								
24	936.000,-	941.500,-	947.000,-	952.500,-	958.000,-	963.500,-	974.500,-	985.500,-
25								
26	952.500,-	958.000,-	963.500,-	969.000,-	974.500,-	980.000,-	991.000,-	1.002.000,-
27								
28	969.000,-	974.500,-	980.000,-	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.007.500,-	1.018.500,-
29								
30	985.500,-	991.000,-	996.500,-	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.024.000,-	1.025.000,-
31								
32	1.002.000,-	1.007.500,-	1.013.500,-	1.018.500,-	1.024.000,-	1.029.500,-	1.040.500,-	1.051.500,-
33								

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

